



KANTOR AKUNTAN PUBLIK  
**SABAR & REKAN**  
No. IZIN USAHA : 1038/KM.1/2012

Jalan Saturnus Utara No. 4A  
Margahayu Raya, Bandung - 40286  
Telp. : 022-7561965  
E-mail : sabardanrekan@gmail.com

**LAPORAN ASURANS INDEPENDEN**  
**Nomor : 36/PDKGk/2024**

Kepada,  
**Ketua KPU Kabupaten Gunungkidul**  
**Provinsi D.I. Yogyakarta**

**Cakupan**

Kami telah melakukan perikatan dengan Komisi Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut “KPU”) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor 20/RT.01.1-SPK/PPK/2024 Tanggal 22 Februari 2024, untuk melakukan perikatan asurans dengan keyakinan memadai dan memberikan pendapat terhadap kepatuhan Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul untuk periode 17 Desember 2022 sampai dengan 22 Februari 2024 terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan Dana Kampanye, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye;
3. Keputusan KPU Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Keputusan KPU Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye;
5. Keputusan KPU Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum; dan
6. Keputusan KPU Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum.

Untuk selanjutnya Undang-undang dan peraturan tersebut di atas kami sebut sebagai “Peraturan Dana Kampanye”.

**Informasi Hal Pokok**

Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul terdiri dari:

1. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) adalah pembukuan yang memuat informasi Rekening Khusus Dana Kampanye, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LADK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul;

**Informasi Hal Pokok (Lanjutan)**

2. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Peserta Pemilu setelah LADK disampaikan sampai dengan 1 (satu) hari sebelum penyampaian LPSDK kepada KPU Kabupaten Gunungkidul; dan
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dimulai sejak ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan berakhirnya masa kampanye.

**Kriteria**

Kriteria yang kami gunakan dalam Perikatan Asurans ini adalah Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “PKPU 18/2023”). Kriteria tersebut juga dijadikan acuan dan diterapkan oleh Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye. Kriteria yang wajib dipatuhi oleh Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul dalam menyusun Laporan Dana Kampanye adalah:

**A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK)**

1. Pembukaan:
  - a. Pasal 37 ayat (2) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK atas nama Partai Politik Peserta Pemilu yang terpisah dari rekening pribadi Partai Politik Peserta Pemilu pada Bank Umum;
  - b. Pasal 37 ayat (3) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu membuka RKDK tidak melampaui ketentuan Pembukaan RKDK yaitu paling lambat 1 (satu) hari sebelum dimulainya masa kampanye;
  - c. Pasal 37 ayat (4) PKPU 18/2023, Pembukaan RKDK dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
  - d. Pasal 37 ayat (8) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
2. Pengelolaan:
  - a. Pasal 37 ayat (6) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu dapat menunjuk petugas untuk mengelola RKDK dilengkapi dengan surat pernyataan dari pimpinan Partai Politik;
  - b. Pasal 37 ayat (10) PKPU 18/2023, RKDK Partai Politik Peserta Pemilu tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian; dan
  - c. Pasal 36 ayat (1) PKPU 18/2023, Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.
3. Penutupan:
  - a. Pasal 38 ayat (1) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu wajib menutup RKDK pada Bank Umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LDK kepada KAP;
  - b. Pasal 38 ayat (2) PKPU 18/2023, Penutupan RKDK disampaikan dengan melampirkan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum; dan
  - c. Pasal 37 ayat (5) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan bukti penutupan rekening berupa surat pernyataan dari Bank Umum 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

**B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)**

**1. Muatan Informasi:**

Pasal 47 ayat (1) PKPU 18/2023, yang memuat informasi:

- a. RKDK;
- b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

**2. Periode Pembukuan:**

- a. Pasal 47 ayat (2) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi pembukuan LADK yaitu 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK;
- b. Pasal 47 ayat (6) PKPU 18/2023, LADK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
- c. Pasal 47 ayat (7) PKPU 18/2023, LADK calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan;
- d. Pasal 47 ayat (8) PKPU 18/2023, Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LADK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- e. Pasal 47 ayat (10) PKPU 18/2023, Berhalangan tetap meliputi keadaan:
  - 1) meninggal dunia;
  - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
  - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.

**3. Kelengkapan dan Penyampaian:**

- a. Pasal 51 ayat (4) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota mematuhi penyerahan LADK tidak melampaui waktu yang ditetapkan yaitu 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- b. Pasal 51 ayat (3) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyampaikan LADK dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;
- c. Pasal 51 ayat (7) PKPU 18/2023, apabila terdapat perbaikan, maka LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon dan Tim Kampanye tingkat nasional kepada Komisi Pemilihan Umum melalui Sikadeka paling lambat 5 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari Komisi Pemilihan Umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
- d. Pasal 47 ayat (4) PKPU 18/2023, apabila LADK yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dikembalikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, maka Partai Politik Peserta Pemilu wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas:

**B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) (Lanjutan)**

4. Kelengkapan dan Penyampaian: (Lanjutan)

- 1) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
  - 2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
  - 3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - 4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
  - 5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
  - 6) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
  - 7) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
  - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- e. Pasal 51 ayat (5) PKPU 18/2023, Penyerahan LADK kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, yang dilengkapi dengan:
- 1) Formulir 1, Laporan Awal Dana Kampanye;
  - 2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
  - 3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - 4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
  - 5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
  - 6) Formulir 6, Laporan Awal Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
  - 7) Formulir 7, Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
  - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan
  - 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.

**C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)**

1. Muatan Informasi:

Pasal 49 ayat (1) PKPU 18/2023, LPSDK memuat informasi:

- a. identitas penyumbang; dan
- b. jumlah sumbangan Dana Kampanye.

2. Kelengkapan dan Penyampaian:

- a. Pasal 52 ayat (2) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota menyampaikan LPSDK kepada Komisi Pemilihan Umum dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka,
- b. Pasal 52 ayat (4) PKPU 18/2023, Penyampaian LPSDK dilakukan mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, dan
- c. Pasal 49 ayat (2) PKPU 18/2023, LPSDK disampaikan secara lengkap yang terdiri atas:
  - 1) LPSDK Pihak Lain Perseorangan;
  - 2) LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan
  - 3) LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.

**D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)**

1. Muatan Informasi, Pasal 50 ayat (1) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu menyusun LPPDK yang memuat informasi:
  - a. RKDK;
  - b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
  - c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
  - d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;
  - e. NPWP masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;
  - f. Bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - g. Saldo akhir pada saat penutupan RKDK; dan
  - h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye.
2. Periode Pembukuan:
  - a. Pasal 50 ayat (2) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi periode pembukuan LPPDK yang dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk Komisi Pemilihan Umum;
  - b. Pasal 50 ayat (6) PKPU 18/2023, LPPDK Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya;
  - c. Pasal 50 ayat (7) PKPU 18/2023, LPPDK calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditandatangani oleh calon yang bersangkutan; dan
  - d. Pasal 50 ayat (8) PKPU 18/2023, Dalam hal Pimpinan Partai Politik berhalangan tetap, LPPDK dapat ditandatangani oleh pihak yang berwenang sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan dibuktikan dengan surat keterangan pendelegasian dari Partai Politik yang bersangkutan.
  - e. Pasal 50 ayat (10) PKPU 18/2023, Berhalangan tetap meliputi keadaan:
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen; atau
    - 3) sedang melaksanakan ibadah keagamaan.
3. Kelengkapan dan Penyampaian:
  - a. Pasal 53 ayat (3) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka;
  - b. Pasal 53 ayat (4) PKPU 18/2023, Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD menyampaikan Laporan Dana Kampanye paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pemungutan suara paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;
  - c. Pasal 50 ayat (4) PKPU 18/2023, Penyampaian LPPDK kepada KAP yang telah ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum, dilampiri dengan LADK dan LPSDK serta dilengkapi dengan:
    - 1) Formulir 1, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
    - 2) Formulir 2, Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
    - 3) Formulir 3, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
    - 4) Formulir 4, Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;

**D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (Lanjutan)**

3. Kelengkapan dan Penyampaian: (Lanjutan)

- 5) Formulir 5, Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - 6) Formulir 6, Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran;
  - 7) Formulir 7, Asersi Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;
  - 9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan
  - 10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.
- d. Pasal 53 ayat (6) PKPU 18/2023, Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPPDK, Komisi Pemilihan Umum menyampaikan LADK dan LPSDK kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

4. Sumber/Klasifikasi dan Identitas Penyumbang:

- a. Pasal 31 ayat (1) PKPU 18/2023, Dana Kampanye Pemilu Anggota DPR dan DPRD bersumber dari:
  - 1) Partai Politik;
  - 2) Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan
  - 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yaitu:
    - a) Perseorangan;
    - b) Kelompok;
    - c) Perusahaan; dan/atau
    - d) Badan usaha nonpemerintah
- b. Pasal 33 ayat (1) PKPU 18/2023, Sumbangan dari pihak lain harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang menurut informasi identitas Penyumbang dan jumlah sumbangan;
- c. Pasal 33 ayat (2) PKPU 18/2023, Sumbangan yang berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah harus mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan;
- d. Pasal 32 ayat (8) PKPU 18/2023, Kelompok yang memberikan sumbangan kepada Peserta Pemilu dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa merupakan kelompok berbadan hukum selain organisasi masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai organisasi masyarakat;
- e. Pasal 49 ayat (2) huruf b PKPU 18/2023, Sumbangan yang berasal dari pihak lain Kelompok dilampiri salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Nonpemerintah dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- f. Pasal 49 ayat (2) c PKPU 18/2023, Sumbangan yang berasal dari pihak lain perusahaan atau Badan Usaha Nonpemerintah wajib dilampiri salinan akta pendirian Perusahaan atau badan usaha;
- g. Pasal 36 ayat (3) huruf b PKPU 18/2023, Penerimaan sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke RKDK disertai identitas penyumbang;
- h. Pasal 36 ayat (5) PKPU 18/2023, Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan; dan
- i. Pasal 36 ayat (5) PKPU 18/2023, Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.

**D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) (Lanjutan)**

5. Pencatatan Penerimaan Sumbangan:
  - a. Pasal 34 ayat (4) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu mencatat dan melaporkan seluruh sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang diterima ke dalam Daftar Penerimaan Sumbangan, dan
  - b. Pasal 37 ayat (1) PKPU 18/2023, Dana Kampanye yang berupa uang, wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan kampanye pemilu.
6. Batasan/Kesesuaian Sumbangan:

Pasal 34 ayat (1) dan (2) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu mematuhi jumlah penerimaan sumbangan (mencakup uang, barang, dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk utang dan diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli secara umum) yang dilaporkan dalam LADK dan LPPDK tidak melebihi jumlah di bawah ini:

  - a. Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) untuk penyumbang perseorangan; dan
  - b. Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk penyumbang kelompok dan/atau badan usaha non pemerintah.
7. Sumbangan yang dilarang:

Pasal 34 ayat (5) PKPU 18/2023, Partai Politik Peserta Pemilu yang menerima sumbangan melebihi ketentuan, harus mematuhi ketentuan berikut:

  - a. Dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
  - b. wajib melaporkan sumbangan tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum; dan
  - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
8. Batasan Pengeluaran Dana Kampanye:
  - a. Pasal 41 ayat (1) PKPU 18/2023, Pengeluaran Kampanye Peserta Pemilu calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yaitu untuk:
    - 1) Pembiayaan aktivitas kampanye;
    - 2) Pembayaran utang; dan
    - 3) Pengeluaran lain-lain yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
  - b. Pasal 34 ayat (4) PKPU 18/2023, Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan.

**Keterbatasan Laporan**

Kami melaksanakan prosedur dan pemerolehan bukti yang relevan dan terbatas pada informasi yang tertuang pada Laporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada kami oleh Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul. Pada suatu pelaksanaan perikatan Asurans, terdapat keterbatasan yang melekat, misalnya, pengujian secara sampling yang dilakukan memungkinkan adanya kegagalan dalam mendeteksi ketidakpatuhan dan kecurangan yang terjadi. Terdapat keterbatasan sifat, saat, lingkup, ragam dan karakteristik yang melekat pada sumber dana sebagai asal usul Dana Kampanye, sehingga ada kemungkinan Dana Kampanye tidak tercakup secara menyeluruh dalam Laporan Dana Kampanye tersebut. Pemeriksaan kami juga terbatas hanya pada dokumen dan/atau informasi yang diserahkan dan/atau disediakan oleh Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul, sehingga kami tidak melakukan pemeriksaan atas hal-hal yang tidak diungkapkan di dalam laporan. Kami tidak memberikan penentuan legal atas kepatuhan Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan Laporan Dana Kampanye.

**Tanggung Jawab Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul**

Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul bertanggung jawab atas penyusunan Laporan Dana Kampanye yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanggung jawab tersebut juga mencakup penerapan metode penilaian, asumsi, dan perkiraan yang digunakan dalam laporan, serta perancangan, implementasi, pemeliharaan sistem, dan proses yang relevan untuk penyusunan laporan Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Dana Kampanye, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul tanggal 22 Februari 2024.

**Tanggung Jawab Akuntan Publik**

Tanggung jawab kami, Akuntan Publik, adalah untuk menyatakan simpulan berupa pendapat dengan keyakinan memadai terhadap Laporan Dana Kampanye tersebut berdasarkan prosedur-prosedur yang kami lakukan dan bukti-bukti yang kami peroleh. Kami melakukan perikatan ini berdasarkan Standar Perikatan Asurans 3000 (Revisi 2022): "Perikatan Asurans selain Audit atau Reviu atas Informasi Keuangan Historis" yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mewajibkan kami untuk memenuhi ketentuan Standar Pengendalian Mutu 1 dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik termasuk persyaratan independensi bagi semua personel yang terlibat dalam Perikatan Asurans ini. Standar tersebut juga mewajibkan kami untuk merencanakan dan melaksanakan Perikatan Asurans secara memadai dalam mendukung kesimpulan kami.

Seluruh personel profesional kami memiliki kompetensi dan pengalaman yang diperlukan dalam melaksanakan Perikatan Asurans ini. Sesuai dengan Pasal 102 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, kami melaksanakan perikatan ini selama 30 (tiga puluh) Hari kalender terhitung sejak kami menerima Laporan Dana Kampanye Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul dari KPU Kabupaten Gunungkidul.

## Simpulan

Menurut opini kami, Asersi Partai Demokrat Kabupaten Gunungkidul dalam Laporan Dana Kampanye tersebut di atas, telah patuh dalam semua hal material, terhadap kriteria yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

## Pembatasan Penggunaan Laporan

Tanggung jawab kami dalam melakukan Perikatan Asurans ini hanya kepada KPU Provinsi D.I. Yogyakarta dan sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak yang telah disepakati. Oleh karena itu kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan laporan ini oleh pihak lain dan/atau untuk tujuan lainnya.

Kantor Akuntan Publik Sabar & Rekan



Darwansah, S.E., M.Ak., Ak., CA., CPA., CPI  
Ijin Akuntan Publik No. AP.1531  
Ijin Usaha No. Kep. 1038/KM.1/2012

29 Maret 2024

G. FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU  
PARTAI DEMOKRAT  
DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : HENRY ARDIYANTO  
Alamat : Siyono Wetan 063/ 010 Logandeng Playen Gunungkidul  
Nomor Induk Kependudukan : 3403032204790004  
Jabatan : Ketua
2. Nama : SUHARTI  
Alamat : SAMBIREJO, RT 002/008 SIDOREJO, PONJONG , GUNUNGKIDUL  
Nomor Induk Kependudukan : 3403105508710003  
Jabatan : Bendahara

adalah Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sebagai berikut:

| NO                                      | HAL       | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                        | PERATURAN TERKAIT                                                                                                       | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                       | 2         | 3                                                                                                                                                                      | 4                                                                                                                       | 5                        |
| A. Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) |           |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                         |                          |
| 1.                                      | Pembukaan | a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Partai Politik Peserta Pemilu dan terpisah dari rekening Partai Politik Peserta Pemilu.                                  | Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | patuh                    |
|                                         |           | b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum sejak Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan sebagai Peserta Pemilu sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum dimulainya masa Kampanye | Pasal 37 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.             | patuh                    |
|                                         |           | c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota.                                                        | Pasal 37 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.             | patuh                    |

| NO                                   | HAL              | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PERATURAN TERKAIT                                                                                           | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|--------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                    | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                                                                                                           | 5                        |
| 2.                                   | Pengelolaan      | Kami menempatkan Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
| 3.                                   | Penutupan        | a. Kami menutup RKDK pada bank umum 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada KAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pasal 38 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
|                                      |                  | b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari Bank Umum kepada KPU Kabupaten/Kota, 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasal 38 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
| B. Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                          |
| 1.                                   | Muatan Informasi | Kami menyusun LADK yang memuat informasi:<br>a. RKDK;<br>b. Saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;<br>c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;<br>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;<br>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu; dan<br>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan. | Pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
| 2.                                   | Pembukuan        | a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah Partai Politik ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dan ditutup 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
|                                      |                  | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
|                                      |                  | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |

| NO | HAL                 | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERATURAN TERKAIT                                                                                           | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                           | 5                        |
|    |                     | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten/Kota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pasal 51 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
|    |                     | b. Kami menyampaikan LADK dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan Kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pasal 51 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
|    |                     | c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Sikadeka paling lambat 5 (lima) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Kabupaten/Kota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasal 51 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | patuh                    |
| 4. | Kelengkapan         | a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</li> <li>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;</li> <li>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;</li> <li>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;</li> <li>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</li> <li>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;</li> <li>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;</li> <li>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan</li> <li>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.</li> </ol> b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Kabupaten/Kota, maka kami wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: |                                                                                                             | patuh                    |

| NO                                                          | HAL                 | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PERATURAN TERKAIT                                                                                           | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                           | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                                                                                                           | 5                        |
|                                                             |                     | 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;<br>2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;<br>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;<br>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;<br>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;<br>6) FORMULIR 6 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;<br>7) FORMULIR 7 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;<br>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan<br>9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. |                                                                                                             | patuh                    |
| C. Laporan Pemberi Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                          |
| 1.                                                          | Muatan Informasi    | Kami menyampaikan LPSDK dari penyumbang kepada KPU yang memuat informasi:<br>a. Identitas penyumbang; dan<br>b. Jumlah sumbangan Dana Kampanye.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pasal 49 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023  | -                        |
| 2.                                                          | Penyampaian Laporan | Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten/Kota, mulai dari awal masa Kampanye sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasal 52 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. | -                        |
| 3.                                                          | Kelengkapan         | Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas:<br>a. LPSDK Pihak Lain Perseorangan;<br>b. LPSDK Pihak Lain Kelompok; dan<br>c. LPSDK Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                             | -                        |
| D. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                             |                          |
| 1.                                                          | Muatan Informasi    | Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi:<br>a. RKDK;<br>b. Saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pasal 50 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor                | patuh                    |

| NO | HAL                 | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PERATURAN TERKAIT                                                                                                       | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                   | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                       | 5                        |
|    |                     | c. Saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;<br>d. Catatan penerimaan dan pengeluaran Partai Politik Peserta Pemilu termasuk sebelum pembukaan RKDK;<br>e. Nomor pokok wajib pajak masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu;<br>f. Bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;<br>g. Saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK; dan<br>h. Asersi atas Laporan Dana Kampanye. | 18 Tahun 2023.                                                                                                          | patuh                    |
| 2. | Pembukuan           | a. Kami menyusun LPPDK dimulai sejak 3 (tiga) Hari setelah penetapan Partai Politik Peserta Pemilu dan ditutup 7 (tujuh) Hari sebelum penyampaian LPPDK kepada KAP yang ditunjuk KPU.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pasal 50 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.             | patuh                    |
|    |                     | b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pasal 43 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.             | patuh                    |
|    |                     | c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pasal 43 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.             | patuh                    |
|    |                     | d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.             | patuh                    |
| 3. | Penyampaian Laporan | a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk oleh KPU dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pasal 53 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 | patuh                    |
|    |                     | b. Kami menyampaikan LPPDK paling lama 15 (lima belas) Hari sesudah hari pemungutan suara, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pasal 53 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.             | patuh                    |
| 4. | Kelengkapan         | Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas:<br>1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         | patuh                    |

| NO | HAL                              | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PERATURAN TERKAIT                                                                                           | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                                                           | 5                        |
|    |                                  | 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE;<br>3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;<br>4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;<br>5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;<br>6) FORMULIR 6 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PENCATATAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN;<br>7) FORMULIR 7 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE;<br>8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye;<br>9) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan telah ditutup; dan<br>10) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. |                                                                                                             |                          |
| E. | Ketentuan Lainnya                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |                          |
| 1. | Sumber Dana Kampanye             | Kami menerima Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang diperoleh dari:<br>a. Partai Politik;<br>b. Calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik yang bersangkutan; dan<br>c. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Pasal 31 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023. |                          |
| 2. | Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan | Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut:<br>a. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari perseorangan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selama masa Kampanye.<br>b. Dana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang berasal dari kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah paling banyak Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) selama masa Kampanye.                 | Pasal 34 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.          |                          |

| NO | HAL                       | UNSUR KEPATUHAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PERATURAN TERKAIT                                                                                                                         | PATUH/<br>TIDAK<br>PATUH |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                         | 5                        |
| 3. | Sumbangan yang Dilarang   | <p>Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak menggunakan sumbangan tersebut;</li> <li>Melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU; dan</li> <li>Menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 116 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023.</p> | patuh                    |
| 4. | Pengeluaran Dana Kampanye | <p>Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.</p> <p><u>Catatan:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa.</li> <li>Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.</li> <li>Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Partai Politik Peserta Pemilu dalam pemungutan dan penghitungan suara.</li> </ol> | <p>Pasal 41 Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023</p>                                  | patuh                    |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

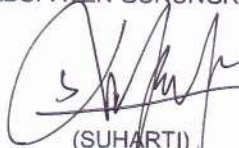
KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

  
(HENRY ARDIYANTO)



GUNUNGKIDUL, 22 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

  
(SUHARTI)

## A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE



PARTAI DEMOKRAT

PEMILIHAN UMUM CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

Periode 17 Desember 2022 s/d 22 Februari 2024

| NOMOR | AKTIVITAS                                                                         | BENTUK DANA KAMPANYE |             |            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|------------|
|       |                                                                                   | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp)  |
| A.1   | Penerimaan sebelum periode pembukuan                                              | 0                    | 0           | 0          |
| A.2   | Penerimaan sumbangan                                                              |                      |             |            |
| 1.    | Partai Politik                                                                    |                      |             |            |
|       | a. Partai Politik Tingkat Pusat                                                   | 0                    | 0           | 0          |
|       | b. Partai Politik Tingkat Provinsi                                                | 0                    | 0           | 0          |
|       | c. Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota                                          | 50.000               | 0           | 0          |
| 2.    | Calon Anggota Legislatif                                                          |                      |             |            |
|       | a. Sumbangan Calon Anggota Legislatif kepada Parpol                               | 0                    | 0           | 0          |
|       | b. Jasa Kampanye Calon Anggota Legislatif                                         | 0                    | 0           | 93.503.000 |
| 3.    | Sumbangan Pihak Lain Perseorangan                                                 | 0                    | 0           | 0          |
| 4.    | Sumbangan Pihak Lain Kelompok                                                     | 0                    | 0           | 0          |
| 5.    | Sumbangan Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Usaha Nonpemerintah                | 0                    | 0           | 0          |
|       | JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN                                                       | 50.000               | 0           | 93.503.000 |
|       |                                                                                   |                      |             |            |
| A.3   | Penerimaan Lain-Lain                                                              |                      |             |            |
| 1.    | Bunga Bank                                                                        | 0                    | 0           | 0          |
|       | JUMLAH PENERIMAAN LAIN-LAIN                                                       | 0                    | 0           | 0          |
|       |                                                                                   |                      |             |            |
| A.4   | Penerimaan Barang Hasil Pembelian                                                 |                      |             |            |
| 1.    | Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye      | 0                    | 0           | 0          |
| 2.    | Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye | 0                    | 0           | 0          |
|       | JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN                                          | 0                    | 0           | 0          |
|       |                                                                                   |                      |             |            |
|       | TOTAL PENERIMAAN                                                                  | 50.000               | 0           | 93.503.000 |

| NOMOR | AKTIVITAS                            | BENTUK DANA KAMPANYE |             |           |
|-------|--------------------------------------|----------------------|-------------|-----------|
|       |                                      | UANG (Rp)            | BARANG (Rp) | JASA (Rp) |
| D     | Saldo                                |                      |             |           |
| 1.    | Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye | 12.500               | 0           | 0         |
| 2.    | Kas di Bendahara                     | 0                    |             |           |
| 3.    | Barang                               | 0                    | 0           | 0         |

KETUA DEWAN PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

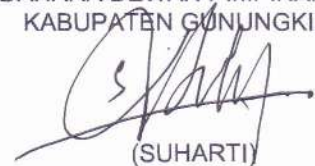


(HENRY ARDIYANTO)



GUNUNGKIDUL, 22 Februari 2024

BENDAHARA DEWAN PIMPINAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



(SUHARTI)